BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.[1]

Dalam Islam, perintah untuk menjaga sekaligus melindungi anak merupakan suatu keharusan sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6:

[1]Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum (Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*), (Sinar Grafika : Jakarta Timur, 2013), 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintakan-Nya kepada mereka dan selal mengajakan apa yang diperintahkan.[2] (At-tahrim 6).

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.[3]

Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[4]

Hukum Islam mempunyai aturan yang jelas, kedudukan anak dalam Islam merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya Mahkota, Cet. V, 2010), 48
[3] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
[4] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan pidana Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntun agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran. Seperti diisyaratkan sebuah hadis yang menyatakan "ketidakberdosaan"(*raf ul qalam*) seorang anak hingga mencapai akil *baligh*, ditandai dengan timbulnya "mimpi" (*ihtilam*) pada laki-laki dan *haid* bagi perempuan.[5]

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan

[5] Fuad M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah Anak Nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Seorang anak yang tengah melakukan tindak pidana wajib disidangkan di Pengadilan Khusus Anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan. Tujuan sistem peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak *(the promotion of the well being of the juvenile)* dan memperhatikan prinsip proporsionalitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(the principle of proportionality). Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus hukum, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum *(avoidance of merely punitive sanction)*. Tujuan prinsip proporsional karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan bentuknya pelanggaran hukum tetapi juga memperhatikan keadaan-keadaan pribadinya.[6]

Perlindungan anak lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan di dalam hukum dipandang sebagai subyek hukum yang ditanamkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak

[6] Barda Nawawi Arief. *Beberapa aspek kejadian penegakan dan pengembangan hukum pidana*, (Bandung:CV Citra Aditama Sakti,1998), 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya. Secara umum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, batas maksimal manusia dikelompokkan sebagai anak adalah 18 (delapan belas) tahun. Sesuai Undang-undang Pengadilan Anak batas usia anak dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum adalah 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas) tahun.[7]

Sedangkan dalam Hukum Islam pertanggungjawaban pidana anak hanya dikenakan kepada anak yang telah *baligh* atau yang sudah mempunyai kecakapan hukum, artinya anak tidak bisa dikenakan hukuman pokok hanya diberi pengajaran jika anak belum

[7] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baligh, tetapi anak tersebut tetap dikenakan pertanggungjawaban perdata.[8]

Sebenarnya ada sangat banyak sekali kasus-kasus yang menjerat anak, entah itu kasus ringan maupun kasus yang berat, dan tidak semuanya dilakukan diversi, karena memang tidak semua korban bisa memaafkan tindakan pelaku. Tetapi kembali lagi pihak yang berwajib selalu mengupayakan agar tetap dilakukan diversi, karena untuk kepentingan perkembangan dan psikologis anak.

Contohnya saja pada kasus Ini kasus di Balikpapan, pencabulan dengan korban dan pelakunya anak di bawah umur, penyelesaiannya dilakukan di luar jalur pidana, yakni dengan jalur diversi. Namun cara diversi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Balikpapan, gagal. Tak ayal, kasusnya tetap lanjut ke Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan.[9]

Ada beberapa kasus lain yaitu kasus di Pengadilan Negeri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menempuh diversi atau upaya proses damai antara pelaku dengan korban dalam kasus penyekapan

[8] Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 191
[9]Utama, "kasus pertama diversi"dalam http:ww.balikpapanpos.co.id/berita/detail/138735/ diakses 11 Mei 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siswi di indekos daerah Saman, Desa Bangunharjo. Upaya diversi ditempuh karena pelaku yang berkasnya telah dilimpahkan ke lembaga Negara masih anak-anak, upaya diversi ini juga untuk menemukan apakah kasus ini akan disepakati damai atau berlanjut ke proses peradilan.[10]

Yang terakhir adanya kasus di Pengadilan Negeri Gresik pada akhir 2014, adanya seorang anak yang karena kelalaiannya mengemudikan kendarannya sehingga membuat orang lain terluka. Dikarenakan pidana ini hukumannya kurang dari 7 (tujuh)b tahun. Jadi dari pihak berwajib juga berusaha dilakukan diversi. Meskipun keluarga dari korban pada awalnya tidak ingin adanya diversi, tetapi melihat rasa tanggungjawab pada anak tersebut, pada akhirnya dilakukan diversi dan berhasil.

Penulis akan mencermati kasus yang ada di Pengadilan Negeri Gresik, bagaimana proses diversi yang dilakukan bisa berhasil, dan apa saja pertimbangan hakim dalam memutus diversi tersebut. Penulis sangat tertarik dalam kasus disini dan kemudian di

[10]Utama, "kasus pertama diversi" dalam http://www.balik papanps.co.id/berita/detail/ 13875 diakses 11 Mei 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinjau juga dengan hukum pidana Islam. Bagaimana dalam Islam menangani dan membahas tentang pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran dari latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa masalah yang akan diteliti adalah :

1. Hukuman terhadap anak menurut hukum pidana Islam.
2. Hukuman terhadap anak menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak.
4. Macam-macam tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
5. Penyebab anak-anak melakukan tindak pidana.
6. Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
7. Pertimbangan hukum hakim.
8. Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang diversi.
9. Tinjauan undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas maka penulis akan membatasi beberapa masalah guna mempermudah pembahasan masalah serta sebagai kerangka kerja yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana Islam dan undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Mengapa Pengadilan Negeri Gresik menetapkan diversi terhadap penyelesaian perkara pidana anak sebagaimana perkara nomor: 04/Pen. Pid Sus Anak/2014/PN Gsk?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap penetapan Nomor: 04/Pen. PidSus-Anak/2014/PN Gsk?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mengkaji hasil penelitian yang relevan dengan penulis. Sejauh penelusuran penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemukan tiga skripsi yang variabelnya hamper sama dengan yang penulis teliti. Berikut verifikasi skripsi berikutnya :

Nur Hayati (Skripsi).[11] Dengan judul *Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Pidana Islam* (Study Analisis Putusan Pengadilan Negeri Gresik). Pada skripsi ini yang menjadi fokus untuk diteliti oleh penulis adalah pada dasarnya anak dibawah umur atau dalam Islam lebih dikenal dengan anak pada periode *tamyiz* tapi belum baligh, tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Tetapi karena Islam tidak menyampingkan kepentingan masyarakat dan suka akan ketentraman serta kedamaian, maka pelaku jarimah belum dewasa tetap dijatuhi hukuman. Hukuman tersebut adalah hukuman pengajaran yaitu hukuman yang didalamnya terkandung sifat pemberian pelajaran dan bentuk hukuman diserahkan kepada kebijakan hakim.

[11]Nur Hayati. *Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Study Analisis Putusan Pengadilan Negeri Gresik).* (Surabaya Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Roudlotul Jannah (skripsi).[12] Dengan judul *Penerapan Hukum Pencurian bagi Anak yang Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Kasus di Pengadilan Negeri Jombang).* Pada skripsi ini fokus untuk diteliti oleh penulis adalah ketentuan hukum mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Mua'rifatul Hidayah.[13]*Impelementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Menurut Fiqh Jinayah (Studi Analsis Tentang Putusan Pengadilan Negeri Lamongan).* Dalam skripsi membahas tentang penerapan diversi dalam system peradilan anak tapi masih menggunakan undang-undang yang lama yaitu dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana proses diversi masih belum sepenuhnya diwajibkan dan dicantumkan dalam undang-undang.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Nomor 11*

---

[12]Roudlotul Jannah. *Penerapan Hukum Pencurian bagi Anak yang Belum Dewasa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. (Study Kasus di Pengadilan Negeri Jombang)*. (Surabaya Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2000)

[13] Mua'rifatul Hidayah. *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Menurut Fiqh Jinayah (Study Kasus di Pengadilan Negeri Lamongan)*. (Surabaya Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak, hampir ada kesamaan dengan penulis-penulis yang ada diatas yaitu tentang peradilan anak dibawah umur dan hukumannya. Tetapi disini penulis lebih menekankan pada konsep diversi yang ada di Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena ini termasuk undang-undang baru yang mengatur tentang diversi serta proses-proses diversi dalam peradilan anak.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan pokok penelitian, sebagaimana yang diajukan dalam rumusan masalah, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana Islam dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui mengapa Pengadilan Negeri Gresik menetapkan diversi terhadap penyelesaian perkara pidana anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana perkara nomor: 04/Pen. Pid Sus-Anak/2014/PN Gsk tentang.

3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak terhadap penetapan nomor : 04/Pen. Pid Sus-Anak/2014/PN Gsk.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berkaitan dengan judul di atas, maka pembahasan ini mempunyai dua jenis kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan teoritis, yaitu sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum pidana Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan diversi dan dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya agar lebih mudah terutama yang berkaitan dengan hukum pidana Islam dan hukum positif.
2. Kegunaan praktis, yaitu sebagai argumentasi hukum yang diperlukan agar mendapat daya guna yang diharapkan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penegak hukum, demi terwujudnya keadilan yang kondusif (terutama dalam menangani masalah diversi terhadap anak).

G. Definisi Operasional

Guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas, agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam memahami maksud ataupun arti dari judul *"Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Nomor 11 tahun 20012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 04 / Pen. Pid.Sus Anak / 2014 / PN.Gsk"*. maka perlu dijelaskan arti kata berikut :

1. Hukum pidana Islam atau *Fiqh Jinayah* adalah syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, terutama syariat Allah yang mengatur tindakan-tindakan kejahatan yang menganggu ketentraman umum, serta tindakan melawan peraturan peraturan yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Diversi, yaitu suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke pidana khusus, penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.[14]

H. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dibahas, dideskripsi, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.

1. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah : Data tentang penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 04/Pen. Pid Sus Anak/2014/PN Gsk.
2. Sumber data, data yang digunakan dalam penelitian dalam penulisan skripsi ini berupa sumber primer dan sekunder, yaitu:

[14]Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: catatan pembahasan undang-undang system peradilan pidana anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Bahan pustaka pokok yang dijadikan rujukan secara langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Sumber data tersebut ialah :

1) Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2014/PN Gsk.
2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.
5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Sumber Data Sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, diantaranya ialah:

1) Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*
2) Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*
3) Barda Nawawi Arief. *Beberapa aspek kejadian penegakan dan pengembangan hukum pidana.*
4) Agung Wahyono, *Peradilan Anak di Indonesia.*
5) Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia.*
6) A. Djazuli, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam*)

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan, yaitu yang dilakukan dengan cara mempelajari serta mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baca dari literatur tentang ketetapan diversi, perundangan-undangan yang menyangkut sistem peradilan pidana, perlindungan dan hukum acara pidana anak, dokumen resmi yang berasal dari Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 04/Pen. Pid Sus Anak/2014/PN Gsk dan hasil penelitian.[15]

b. Wawancara, yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya. Yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah interview.[16] Interview yaitu penulis, sedangkan orang yang di wawancara disebut interviewee yaitu salah satu hakim yang ada di Pengadilan Negeri Gresik Bapak Bintang AL. SH, MH.

c. Dokumen yaitu mengumpulkan data-data dokumen, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 04/Pen. Pid Sus Anak/2014/PN Gsk.[17]

4. Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan cara berfikir deduktif yaitu

[15] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers, 1995), 53-54
[16]Burhan Bugor, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 108
[17]Petetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2014/PN Gsk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data umum tentang diversi dan permasalahan-permasalahannya yang berupa teori-teori kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 04/Pen. Pid Sus Anak/2014/PN Gsk. Metode deskriptif yaitu mengemukakan data-data yang diperoleh baik secara lisan maupun tulisan, buku-buku litelatur, kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Metode ini digunakan untuk menerapkan bagaimana pandangan Fiqh Jinayah terhadap ketetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gresik tentang diversi.

Kemudian menggunakan analisis dengan cara membandingan kedua sistem yang berbeda mengenai permasalahan yang sama dengan tujuan menemukan dan mencermati perbedaan dan persamaan antara kedua elemen hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakam suatu hal yang sangat urgan dalam pembahasan skripsi ini agar dapat memberikan gambaran yang teratur tentang isi dan kerangka penyusunan skripsi ini. Sebagai bahan untuk pemahaman dan kemudahan bagi penyusun dan pembaca dalam memahami tulisan ini. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematis pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Bab pertama dalam penulisan skripsi ini mengemukakan tentang pendahuluan yang memuat tentang: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Dalam bab ini membahas tentang definisi hukuman dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, batasan-batasan usia anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, pertanggungjawaban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.

Bab III: Dalam bab ini membahas tentang Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 04/Pen. Pid Sus Anak/2014/PN Gsk, yang didalamnya terdiri atas tiga sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang Disposisi kasus tentang Kesepakatan Diversi, sub bab kedua menjelaskan pertimbangan hakim, sub bab yang ketiga menjelaskan dasar pertimbangan hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur

Bab IV: Dalam bab ini berisi tentang uraian tinjauan hukum pidana Islam dan undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap penetapan nomor : 04/Pen. Pid Sus Anak/PN Gsk tentang diversi.

Bab V: Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan rumusan masalah singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id